

Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik


MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM PENGENDALIAN GRATIFIKASI 2025

JAKARTA, 20 MEI 2025

• • •

UPG PEMERINTAH DAERAH

STRATEGI PEMBERANTASAN KORUPSI **KPK**





PROGRAM PENGENDALIAN **GRATIFIKASI**

Program yang bertujuan untuk mengendalikan penerimaan gratifikasi secara transparan & akuntabel, melalui serangkaian kegiatan yang melibatkan partisipasi aktif/ peran pemerintah, dunia usaha, masyarakat untuk membentuk lingkungan pengendalian Gratifikasi.



MANFAAT PPG

Bagi Instansi

- Meningkatkan Pemahaman Pegawai/Pejabat terkait praktik gratifikasi
- Meningkatkan kesadaran pelaporan gratifikasi di lingkungan instansi
- Menciptakan dan menjaga lingkungan yang terkendali praktik gratifikasi
- Sebagai masukan perbaikan kebijakan dan strategi bagi manajemen instansi

Bagi Pemangku Kepentingan

- Pengendalian gratifikasi
Pengendalian gratifikasi menjadi lebih implementatif
- Mendorong terciptanya layanan publik yang bersih dari praktik gratifikasi

TANTANGAN PENGENDALIAN **GRATIFIKASI**

01

PEMAHAMAN

Pemahaman PN/Pn dan masyarakat masih rendah terhadap “gratifikasi”.

Menjadi salah satu tugas UPG untuk terus mensosialisasikan pengetahuan terkait gratifikasi yang dilarang.

02

KETIMPANGAN

Adanya ketimpangan informasi dalam layanan publik membuka celah sehingga masyarakat memberi “gratifikasi”.

UPG diharapkan dapat mendorong pelayanan publik di instansinya agar lebih transparan dan akuntabel.

03

KEWAJARAN

Pemberian hadiah/ ucapan terima kasih dipandang sebagai hal yang WAJAR oleh Masyarakat.

UPG dapat terus melakukan sosialisasi kepada mitra kerja maupun pengguna layanan untuk mengubah pandangan Masyarakat bahwa tidak semua pemberian itu wajar/diperbolehkan.

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Dalam melaksanakan Program Pengendalian Gratifikasi, Dit. Gratifikasi dan Pelayanan Publik bekerja sama dengan seluruh instansi Pemerintah Daerah, Kementerian, Lembaga, BUMN maupun BUMD untuk membentuk UPG.



TUGAS UPG

Rekomendasi
kepada
pengambilan
Keputusan

Mempersiapkan
perangkat aturan

Diseminasi internal
dan eksternal

Monitoring dan
evaluasi

Pengelolaan laporan
gratifikasi

Pemetaan titik rawan
gratifikasi dan mitigasi risiko

MONITORING DAN EVALUASI PPG

Serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menilai ketaatan dan komitmen KLOP dalam penerapan sistem pengendalian gratifikasi dan menyempurnakan sistem pengendalian gratifikasi yang diterapkan di instansi KLOP.

**Monev dilaksanakan oleh UPG
secara berkala.**



MONEV PPG ►►► **INDIKATOR MCSP**

SASARAN: TATA KELOLA MANAJEMEN ASN



3. Optimalisasi peran Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) pada pemerintah daerah (Nilai 25)

- Bukti tangkap layar laporan (rapor) UPG hasil kegiatan *monitoring* dan evaluasi di pemerintah daerah. Diunduh di *website* gol.kpk.go.id – **nilai 50%**
- Gradasi Penilaian Rapor
 - Pemerintah daerah yang mendapatkan nilai merah (0-50) - **nilai 10%**
 - Pemerintah daerah yang mendapatkan nilai orange (50-75) – **nilai 30%**
 - Pemerintah daerah yang mendapatkan nilai hijau (75-100) – **nilai 50%**

Catatan:
Penilaian atas rapor UPG hasil verifikasi bersama dengan Direktorat Gratifikasi.

JADWAL MONEV PPG 2025

JUNI - AGUSTUS

Penginputan Realisasi Kegiatan
Pengendalian Gratifikasi
Periode Januari 2025 s.d. Agustus 2025



OKTOBER - NOVEMBER

Pengumuman Hasil
Penilaian

SEPTEMBER - NOVEMBER

Verifikasi



PEDOMAN **MONEV** PPG

No	Komponen	Bobot (%)	Keterangan	Dokumen kelengkapan	
Perangkat Pengendalian Gratifikasi (5%)				Penjelasan	
1	Perangkat Pengendalian Gratifikasi	100	<ul style="list-style-type: none">- Aturan mengenai Pengendalian Gratifikasi.- Penetapan/SK atau dokumen lainnya yang menunjukkan fungsi Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG).	Peraturan/Kebijakan/ Pedoman atau dokumen lainnya terkait Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Instansi.	<ul style="list-style-type: none">- Disesuaikan dengan Peraturan KPK No. 2 Tahun 2019 yang disertai dengan tandatangan pimpinan sebagai bentuk komitmen.- Nilai maksimal diberikan apabila instansi memiliki dan mengunggah Aturan dan Dokumen Fungsi UPG yang ditandatangani oleh pimpinan. <p><i>Link referensi:</i> https://gol.kpk.go.id/dokumen/</p>

Implementasi Pemanfaatan Media (10%)					Penjelasan
1	Penyebaran pesan pengendalian gratifikasi	50	Penyebaran pesan melalui media (sasaran internal). Agar mendokumentasikan lokasi/titik/posisi penyebarannya.	Konten disebarakan pada lingkungan kantor, ruangan kerja pegawai, perangkat kerja, lingkungan K/L/PD dan BUMN/BUMD.	Beberapa contoh di antaranya: <ul style="list-style-type: none"> - Pemasangan banner/poster/spanduk/flyer/stiker; - Penyebaran surat edaran/surat himbauan; - Penyebaran melalui WA blast; - Pemasangan <i>screensaver</i> pada komputer (tampilan pengguna saat mengistirahatkan komputer);
		50	Penyebaran pesan melalui media (sasaran eksternal). Agar mendokumentasikan lokasi/titik/posisi penyebarannya.	Konten disebarakan ditujukan bagi pengguna layanan, mitra kerja/rekanan, pelaku usaha dan masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> - Pemasangan <i>pop up</i> aplikasi internal Pegawai; - Penyebaran pesan melalui <i>broadcast email</i> pegawai; - Penayangan tv internal; - Pemberitaan upaya pengendalian gratifikasi di media lokal/nasional; - Penyebaran konten melalui Instagram, Facebook, website pemerintah daerah, website layanan publik; - Penayangan video pada tv layanan, <i>podcast</i>, <i>podcast/talkshow</i> radio, penayangan videotron. <p><i>Link referensi materi dan konten:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - https://gol.kpk.go.id/materi-sosialisasi/ - https://www.instagram.com/literasigratifikasi/ - https://www.tiktok.com/literasigratifikasi/ - https://jaga.id/ - https://gol.kpk.go.id/faq/

Implementasi Diseminasi Pengendalian Gratifikasi (20%)

Penjelasan

1 *E-learning*
"Peningkatan Pemahaman Gratifikasi bagi Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara"

40 Mendorong pegawai yang belum pernah mengikuti *e-learning* gratifikasi untuk mendapat nilai sempurna di komponen ini pada tahun 2025.

Sertifikat *e-Learning* Pengendalian Gratifikasi dengan **minimal 10 peserta**.

Untuk menjangkau lebih banyak peserta, UPG agar mengikutsertakan pegawai (*outsourc*e, pegawai baru, honorer) di OPD/satker/unit kerja yang memiliki risiko/rentan melalui pendaftaran *e-learning* secara kolektif oleh UPG.

Link informasi e-learning:

<https://newlearning.kpk.go.id>

Link pendaftaran e-learning: <https://tinyurl.com/DaftarKelasGratifikasi>

[DaftarKelasGratifikasi](https://tinyurl.com/DaftarKelasGratifikasi)



2	Sosialisasi/ Diseminasi Pengendalian Gratifikasi	30	Sosialisasi/ Diseminasi kepada pihak internal (seluruh pegawai) di lingkungan instansi.	<p>Pelaksanaan sosialisasi dalam bentuk kegiatan <i>online/offline</i>.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Komitmen pimpinan (dibuktikan dengan narasumber/<i>keynote speaker</i>). - Diharapkan dilakukan di area/unit kerja yang memiliki risiko tinggi/rentan korupsi, di antaranya perizinan, pelayanan publik, pengadaan barang dan jasa, pengelolaan SDM. <p>Bukti kegiatan: surat undangan, daftar peserta, laporan kegiatan, dokumentasi foto, materi paparan, dll.</p> <p>Contoh materi sosialisasi Internal: teladan pimpinan, upaya instansi dalam pengendalian gratifikasi, pengenalan gratifikasi, pelaporan gratifikasi, tata cara lapor, sanksi gratifikasi (di lingkungan instansi maupun sanksi pidana), manfaat laporan gratifikasi.</p> <p>Contoh materi sosialisasi Ekternal: teladan pimpinan, upaya instansi dalam pengendalian gratifikasi, pengenalan gratifikasi, dampak gratifikasi.</p>	<p>Materi sosialisasi sekurang-kurangnya memuat tentang:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Upaya pengendalian gratifikasi untuk memperbaiki persepsi dan menurunkan risiko korupsi (contoh: perbaikan SOP/prosedur layanan publik dapat disosialisasikan pada masyarakat); - Gratifikasi dan korupsi; - Sanksi gratifikasi (Pasal 12B UU No. 31 Tahun 1999 jo. 20 Tahun 2021) dan sanksi di lingkungan instansi; - Aturan Pengendalian Gratifikasi di lingkungan instansi masing-masing; - Tata cara pelaporan gratifikasi dan peran UPG. <p><i>Link referensi materi dan konten:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - https://gol.kpk.go.id/materi-sosialisasi/ - https://www.instagram.com/literasigratifikasi/ - https://www.tiktok.com/literasigratifikasi/ - https://jaga.id/ - https://gol.kpk.go.id/faq/
		30	Sosialisasi/ Diseminasi kepada pihak eksternal (mitra kerja, pelaku usaha/rekanan, masyarakat)		

Kegiatan Utama (10%)					Penjelasan
1	Pengisian kegiatan utama/ <i>core business</i> dengan opsi sektor berdasarkan klasifikasi risiko Monev	100	Menjelaskan kegiatan utama pada sektor yang ada di SPI Tematik Gratifikasi dan Monev PPG: <ul style="list-style-type: none"> - pelayanan publik; - pengadaan barang dan/atau jasa; - pengelolaan Sumber Daya Manusia; - perizinan; - pemeriksaan/audit; - kewenangan lainnya. 	Memberikan penjelasan mengenai kegiatan utama/ <i>core business</i> dengan opsi sektor berdasarkan sektor pelayanan publik, pengadaan barang dan/atau jasa, pengelolaan Sumber Daya Manusia, perizinan, pemeriksaan/audit, dan kewenangan lainnya.	<ul style="list-style-type: none"> - UPG dapat melakukan pengisian kegiatan utama/<i>core business</i> lebih dari satu sektor sesuai dengan unit kerja yang ada - UPG melakukan pengisian kegiatan utama/<i>core business</i> dengan mempertimbangkan identifikasi titik rawan gratifikasi
Pemetaan Titik Rawan (15%)					Penjelasan
1	Identifikasi titik rawan gratifikasi	100	Identifikasi risiko pada sektor: <ul style="list-style-type: none"> -pelayanan publik; -pengadaan barang dan/atau jasa; -pengelolaan Sumber Daya Manusia; -perizinan; -pemeriksaan/audit; -kewenangan lainnya. 	Mengidentifikasi titik rawan gratifikasi dan/atau memahami risiko terjadinya gratifikasi pada aktivitas kewenangan/ <i>core business</i> yang mempertimbangkan faktor internal maupun faktor eksternal pada instansi. Kegiatan identifikasi titik rawan gratifikasi bertujuan untuk memastikan instansi memahami adanya risiko terjadinya gratifikasi pada aktivitas/ kewenangan pada instansi.	<ul style="list-style-type: none"> - UPG agar merujuk pada hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) khususnya pada ranah yang memiliki skor gratifikasi rendah (khusus Pemda dan Kementerian/ Lembaga). - Instansi harus memetakan area rawan yang berisiko tinggi atau sedang (esensial).

Mitigasi Risiko (15%)					Penjelasan
1	Mitigasi risiko	100	Mitigasi risiko pada sektor: -pelayanan publik; -pengadaan barang dan/atau jasa; -pengelolaan Sumber Daya Manusia; -perizinan; -pemeriksaan/audit; -kewenangan lainnya.	Melakukan mitigasi risiko atas hasil pemetaan/ identifikasi titik rawan gratifikasi yang ada pada instansi dan melampirkan bukti pendukung upaya perbaikannya/tindak lanjut.	<ul style="list-style-type: none"> - Mitigasi dalam rangka perbaikan komponen skor Survei Penilaian Integritas (SPI) khususnya pada ranah yang memiliki skor gratifikasi rendah (khusus Pemda dan Kementerian/Lembaga). - Instansi harus memetakan area rawan yang berisiko tinggi atau sedang (esensial).
Hasil Implementasi Program Pengendalian Gratifikasi (15%)					Penjelasan
1	Pelaporan penerimaan dan/atau penolakan gratifikasi	100	Menyampaikan pelaporan penerimaan dan/atau penolakan gratifikasi meliputi laporan yang dikelola instansi serta yang diteruskan ke KPK melalui aplikasi GOL.	Rekapitulasi laporan gratifikasi (baik yang dikelola UPG maupun yang disampaikan langsung ke KPK) di tahun berjalan. *Memperhatikan ketepatan waktu penyampaikan (dalam waktu 30 hari kerja)*	Nilai maksimal apabila melaporkan penerimaan gratifikasi kategori wajib lapor (penetapan Milik Negara) dalam tahun berjalan.

Inovasi (10%)					Penjelasan
1	Inovasi Pengendalian Gratifikasi	100	Menyampaikan inovasi pengendalian gratifikasi di lingkungan instansi yang memperhatikan identifikasi titik rawan praktik gratifikasi, kebaruan/nilai tambah, strategi keberlanjutan, dampak dan keterlibatan pemangku kepentingan.	<p>Inovasi pengendalian gratifikasi dalam pelaksanaan di bidang:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan Sumber Daya Manusia; - Pengadaan Barang dan Jasa. <p><i>Contoh inovasi Tahun 2024:</i> Dashboard Kompas Integritas, Media Berbagi Informasi di KPP Pratama Gianyar. Akses media pembelajaran dan konsultasi tentang integritas, gratifikasi, dan saluran pengaduan.</p>	<p>Penyampaian disertai dengan Dokumen Pendukung.</p> <p><i>Link referensi inovasi Tahun 2024:</i> https://tinyurl.com/inovasiupg2024</p>



TERIMA KASIH

Sosialisasi
Pedoman Monitoring dan Evaluasi PPG
2025

• • •





KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

GEDUNG MERAH PUTIH KPK

Jl. Kuningan Persada Kav.4
Jakarta Selatan, 12950

 informasi@kpk.go.id

 198

IKUTI KAMI

 [official_kpk](#)

 [KPK RI](#)

 [KPK_RI](#)

 [aclc.kpk](#)

 [ACLK KPK](#)

 [aclc.kpk](#)

kpk.go.id

